



Adab Istighfar

MPI, 02 Mei 2010. Masjid Al Murosalah,
Jl. Gegerkalong Hilir No.49 Divlat Telkom Bandung.
Penceramah : Ust. Dr. Aam Amiruddin

Adab Istighfar

Adab adalah tata cara yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Sunnah.

1. Beristighfarlah dengan Niat Yang Tulus untuk Mohon Ampun.

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ

وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ

Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus. **(Q.S. Al-Bayyinah 98 : 5)**

Kandungan :

- Melepaskan kemusyrikan menuju kepada Tauhid, dilakukan karena Allah semata bukan karena yang lain.
- Perhatikanlah kondisi, jangan mengucapkan lapadz istighfar ketika kondisinya tidak sesuai.
- Tidak mempermainkannya karena istighfar itu ada unsur memohon ampunan kepada Allah (harus serius dan konsentrasi)

2. Istighfar Harus Dibuktikan dengan Perilaku

Syarat :

- Maknai istighfar dengan tindakan kita
- Ucapan harus sinergi dengan tindakan kita
- Mengucapkan istighfar bersamaan dengan perasaan menyadari terhadap dosa yang dilakukan dan berusaha untuk meninggalkannya.

Ibnu Abbas berkata, orang yang beristighfar kepada Allah dari suatu dosa, sementara ia terus melakukan dosa tersebut. Maka orang tersebut disebut sebagai orang yang mempermainkan istighfar (Termasuk Ke Dalam Hadits Atsar)

Hadits Atsar adalah perkataan dan perbuatan sahabat yang mendapatkan kesepakatan dari para sahabat yang lain (yang sezaman dengan Rasul) dan tidak bertentangan dengan dalil Qur'an dan hadits.

3. Disunnahkan Beristighfar dalam Keadaan Suci
Rosulullah Saw bersabda : "Tidak ada seorang yang berbuat dosa, kemudian dia bersuci lalu beristighfar kepada Allah. Maka pasti Allah akan mengampuninya (H.R. Ahmad)

4. Beristighfarlah dalam Kondisi Takut dan Berharap

عَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ



Yang mengampuni dosa dan menerima taubat lagi keras hukuman-Nya. yang mempunyai karunia. tiada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia. hanya kepada-Nyalah kembali (semua makhluk). **(Q.S. Al-Mu'min 40 : 3)**

Kandungan (Q.S. Al-Mu'min 40 : 3) :

- a. Optimis dalam berdo'a dan beristighfar
- b. Allah akan mengampuni dosa, karena Allah Maha Pengampun dan Pemilik Karunia
- c. Harus ada kekhawatiran yang diwujudkan dengan kesungguhan beristighfar

TANYA JAWAB

1. *Begini ustadz, nama saya Nurul Huda dari Kurdistan (perbatasan Iraq dan Turki) dan bekerja di bidang perminyakan. Saya lebih banyak berada diluar negeri dari pada di Bandung. Jadwal saya, 2 bulan disana dan 1 bulan libur, digunakan berkumpul bersama keluarga di Bandung. Kemudian kembali lagi kesana dan itu rutin dilakukan. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana dengan shalat saya? Apakah ketika di luar negeri tersebut harus selalu di jamak qashor padahal posisi saya di luar Bandung tersebut adalah jadwal rutin. Mohon dijelaskan tentang shalat jamak qosor!*

Penjelasan :

Boleh tidaknya jamak qosor bisa ditentukan dari bagaimana memahami konteks tempat yang menjadi dasar boleh tidaknya jamak dan qosor. Jamak qosor tidak bisa dilaksanakan jika tempat yang dituju sudah menjadi tempat yang biasa dikunjungi/rutin walaupun jaraknya jauh (misalkan: sekolah, tempat kerja, dan lain-lain). Namun perjalanan menuju tempat yang dituju diperbolehkan, dalam hal ini perjalanan antara Kurdistan-Bandung.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ آخِرَ الظُّهْرِ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا فَإِنْ زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ

dari Anas bin Malik, dahulu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam jika melakukan safar (perjalanan) sebelum matahari miring, maka beliau mengakhirkan shalat zhuhur hingga waktu ashar, kemudian singgah dan beliau jamak antara keduanya. Namun jika melakukan perjalanan dan matahari telah miring, beliau lakukan shalat zhuhur terlebih dahulu kemudian beliau naik kendarannya. (H.R. Muslim - 1143)

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِسْعَةَ عَشَرَ يَتَقَصَّرُ فَنَحْنُ إِذَا سَافَرْنَا تِسْعَةَ عَشَرَ قَصَرْنَا وَإِنْ زِدْنَا أَتَمَمْنَا

Dari Ibnu 'Abbas radiallahu'anhuma berkata: "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah menetap (dalam bepergian) selama sembilan belas hari dengan mengqashar (meringkas) shalat. Maka kami bila bepergian selama sembilan belas hari mengqashar solat. Bila lebih dari itu, kami menyempurnakan shalat". (H.R. Bukhari - 1018)

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِينَةِ فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ فِي حَدِيثٍ وَكَيْعٍ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ لِمَ فَعَلَ ذَلِكَ قَالَ كَيْ لَا يُحْرَجَ أُمَّتُهُ وَفِي حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ قِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ مَا أَرَادَ إِلَى ذَلِكَ قَالَ أَرَادَ أَنْ لَا يُحْرَجَ أُمَّتُهُ

dari Said bin Jubair dari Ibnu Abbas katanya; "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah menjamak antara zhuhur dan ashar, maghrib dan isya` di Madinah, bukan karena ketakutan dan bukan pula karena hujan." Dalam hadis Waki', katanya; aku tanyakan kepada Ibnu Abbas; "Mengapa beliau lakukan hal itu?" Dia menjawab; "Beliau ingin supaya tidak memberatkan umatnya." (H. R. Muslim - 1151)

2. Ustadz Aam, saya seorang isteri yang sudah berumah tangga dan memiliki dua orang putera. Secara tidak sengaja beberapa waktu lalu melihat buku nikah orang tua. Saya

kaget karena tanggal pernikahan ortu hanya beberapa bulan sebelum saya lahir, dengan demikian saya berkesimpulan bahwa ortu saya menikah dalam keadaan ibu saya hamil. Saya mendapat keterangan bahwa pernikahan saya tidak sah berhubung pakai wali ayah saya yang dulu menikahi ibu dalam keadaan hamil. Saya takut sekali, kalau saya tidak mendapat waris, tak apalah, harta bisa dicari. Tapi, kalau pernikahan kami sampai tidak sah, saya ngeri. Saya belum mendapat informasi yang jelas mengenai hukum pernikahan kami, oleh karena itu untuk kehati-hatian kami bersedia mengulang pernikahan kami, tapi seorang ustadz yang saya temui mensyaratkan bahwa kami harus punya bukti cerai dulu baru bisa menikah kembali. Saya bingung, katanya pernikahan kami tidak sah, tapi harus ada surat cerai. Bagaimana mungkin ada perceraian kalau tak ada pernikahan sebelumnya. Mohon penjelasan dari Ustadz agar hati kami tenteram, atas jawabannya kami ucapkan terimakasih.

Penjelasan :

Pertama yang harus dilakukan adalah mencoba mengklarifikasi informasi kepada sumbernya langsung, dalam hal ini kedua orang tua. Supaya semuanya dapat jelas. Jangan mempertimbangan sesuatu apalagi memutuskan sebuah perkara atas dasar dzan (perkiraan/gossip) Allah Swt berfirman :

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا
وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَنُحِبُّ أَحَدَكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا
فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan perasangka (kecurigaan), karena sebagian dari perasangka itu dosa. dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. (Q.S. Al-Hujurat 49: 12)

Pernikahan yang terjadi disebabkan karena calon isteri telah mengandung terlebih dahulu sebelum akad pernikahan dilaksanakan **boleh dilakukan dengan syarat ;**

- a. Lelaki yang menikahinya adalah bapak biologis anak yang dikandung wanita tersebut.
- b. Wanita tersebut yakin sepenuhnya bahwa yang menghamilinya adalah lelaki yang akan menikah dengannya.

Yang tidak boleh adalah : jika wanita itu menikah dengan lelaki yang bukan menghamilinya. Pernikahan dilaksanakan setelah proses melahirkan. Boleh dilakukan pernikahan sifatnya hanya menyelamatkan harkat dan martabat keluarga wanita, namun hak dan kewajiban suami isteri belum bisa dilakukan dan pernikahan tersebut harus diulang kembali setelah proses melahirkan.

3. Ustadz Aam, saya salah satu guru TK Firdaus PI, beberapa waktu lalu kami mengikuti kegiatan dan lomba-lomba dalam rangka memperingati hari Kartini. Alhamdulillah dalam beberapa lomba kami mendapat beberapa penghargaan, namun dalam lomba busana Kartini siswi kami tidak menjadi juara disebabkan siswi kami memakai jilbab bukan sanggul (gelung). Kebijakan sekolah kami memang menerapkan pendidikan agama sejak dini, sehingga apa yang haram buat orang dewasa kami terapkan juga pada anak didik, meskipun mereka masih balita tidak kami pasangkan sanggul, karena hukum menyambung rambut adalah haram. Kami ingin mengetahui pandangan Ustadz Aam, sebenarnya meneruskan cita-cita pahlawan Indonesia itu bagaimana ? Apakah memang dari Ibu RA Kartini itu hanya busananya saja yang harus sama persis kita kenakan saat memperingatinya ? Kami ingin menyampaikan tentang kepahlawanan beliau dalam bahasa yang dimengerti anak-anak usia TK. Terimakasih penjelasannya.

Penjelasan :

Terkait dengan sanggul (menyambung rambut) Allah Swt mengharamkan dalam sebuah hadits melalui Rasulullah Saw :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَأَشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ وَقَالَ نَافِعُ الْوَشْمُ فِي اللَّثَّةِ

Dari Ibnu Umar radliallahu 'anhuma bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Allah melaknat orang yang menyambung rambutnya dan yang minta disambung rambutnya serta melaknat orang yang mentato dan yang minta ditato." Nafi' mengatakan; "Terkadang mentato itu juga bisa di gusi (membikin gigi bagus dengan memberi kawat dll)." **(H.R. BUKHARI - 5481)**

Inti dari perjuangan kartini bukan terletak pada baju yang dipakai atau sanggul dan hal-hal lainnya yang sifatnya hanya simbol semata. Perjuangan Kartini yang sesungguhnya adalah upaya memperjuangkan kemampuan wanita agar mempunyai posisi yang setara (dalam hal pendidikan dan pengembangan bakat/kemampuan) dengan kaum laki-laki.

Download Resensi MPI PDF

<http://percikaniman.org/data/mpi/MPI-25-4-2010.pdf>

Download Jadwal KII MEI 2010

<http://www.percikaniman.org/data/jadwal-kii-5-2010.pdf>

Hotline Majalah Percikan Iman (MAPI)

Info Langganan : 022-70780148

Streaming Internet

<http://mpi.percikaniman.org>

WINAMP url "http://119.110.87.62:7910"